



Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Sukodoyo¹, Ressi Kartika Dewi², Ama Farida Sari³, Sartika Sri Rahayu⁴, Sukarmin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Indonesia

Coresponden E-Mail; sukodoyo@syailendra.ac.id

Abstract. *This study examines the decentralization of secondary education management in Indonesia, focusing on the transfer of authority from district/city governments to provincial governments. The objective is to enhance educational equity and administrative efficiency. The approach employed is a systematic literature review combined with a descriptive-qualitative method. A total of 31 relevant documents published between 2015 and 2024 were analyzed, sourced from major databases such as Scopus, Google Scholar, and Garuda. This review explores regional variations in policy implementation, the impact on resource distribution, and intergovernmental coordination mechanisms. The findings indicate that in provinces with strong administrative capacity, decentralization has led to improvements in teacher training, resource allocation, and infrastructure planning. Conversely, in regions with low readiness, decentralization has exacerbated disparities due to funding delays, unequal distribution of qualified teachers, and insufficient educational facilities. This study highlights the importance of adaptive policies, regional capacity building, and integrated educational governance. Theoretically, it expands the analytical framework of decentralization in the context of secondary education. Practically, the findings provide valuable insights for policymakers in developing strategies that are responsive to interregional disparities.*

Keyword: *Decentralization; Secondary Education; Educational Governance; Policy Implementation; Capacity Building; Educational Inequality*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia, dengan fokus pada pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta efisiensi administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah systematic literature review dengan metode deskriptif-kualitatif. Sebanyak 31 dokumen relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024 dianalisis, diperoleh dari basis data utama seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Kajian ini mengeksplorasi variasi implementasi kebijakan antarwilayah, dampaknya terhadap distribusi sumber daya, serta mekanisme koordinasi antarpemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa di provinsi dengan kapasitas administratif yang kuat, desentralisasi berdampak positif terhadap pelatihan guru, alokasi sumber daya, dan perencanaan infrastruktur. Sebaliknya, di wilayah dengan kesiapan rendah, desentralisasi justru memperburuk ketimpangan akibat keterlambatan pendanaan, distribusi guru berkualitas yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif, penguatan kapasitas daerah, serta tata kelola pendidikan yang terintegrasi. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka analisis desentralisasi dalam konteks pendidikan menengah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan dalam merumuskan strategi yang responsif terhadap ketimpangan antarwilayah.

Kata Kunci: Desentralisasi; Pendidikan Menengah; Tata Kelola Pendidikan; Implementasi Kebijakan; Pembangunan Kapasitas; Ketimpangan Pendidikan.

Pendahuluan

Pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola sekolah menengah atas (SMA/SMK), yaitu dengan dialihkannya tanggung jawab pengelolaannya dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini, sebagai bagian dari strategi desentralisasi yang lebih luas, bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstandarisasi dan efisien secara nasional. Desentralisasi dalam negara adalah proses pemindahan kewenangan untuk menyediakan layanan kepada publik dari individu atau lembaga di pemerintah pusat ke individu atau lembaga lain yang lokasinya lebih dekat dengan publik (Dick, 2020). Desentralisasi pada aspek penyerahan otoritas pada level pemerintahan yang berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di tingkat lokal dimana masyarakat secara langsung bersentuhan dengan pemerintah sehingga pelayanan publik tersebut benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khilji et al (2022) menyatakan bahwa konsep desentralisasi pendidikan memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah. Desentralisasi pendidikan diindonesia bertujuan meningkatkan pemerataan pendidikan dengan memastikan bahwa sumber daya, standar kurikulum, dan kualifikasi guru diatur secara seragam di tingkat provinsi sebagai mana yang diamanahkan dalam undang-undang otonomi daerah, sebagaimana telah tercantum pada bagian pertimbangan disusunnya UU no.23 tahun 2014 point b yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meskipun niat di balik kebijakan ini terbilang mulia, implementasinya telah menghasilkan berbagai dampak positif maupun negatif yang terus menjadi perdebatan di kalangan pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.

Perubahan kewenangan dalam tata kelola pendidikan ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan setempat, kenyataannya kebijakan ini sering kali justru menimbulkan inefisiensi dan keterlambatan dalam pelaksanaan (Surya et al., 2021). Selain itu, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi, di mana sumber daya pendidikan dan infrastruktur cenderung kurang berkembang. Seperti yang ditegaskan oleh Widiarto (2020), pembagian kewenangan pendidikan antara berbagai tingkat pemerintahan sering kali memperumit proses pengambilan keputusan dan dapat menghambat daya tanggap lokal dalam mengatasi tantangan pendidikan tertentu. Lebih jauh lagi, sistem yang didesentralisasikan ini, yang

awalnya dirancang untuk mengurangi inefisiensi birokrasi, justru menciptakan hambatan administratif baru, terutama dalam aliran pendanaan dan distribusi sumber daya pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi (Widyanto, 2022).

Salah satu isu krusial yang muncul dari perubahan tata kelola ini adalah kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Meskipun redistribusi kewenangan dimaksudkan untuk memperkuat pemerataan, dalam beberapa kasus justru memperlebar ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Suryana, 2020). Pemerintah provinsi, yang kini bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah, sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas administratif untuk secara efektif mengawasi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Akibatnya, mutu pendidikan menjadi tidak konsisten dan banyak daerah masih kesulitan memenuhi standar pendidikan nasional. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini juga dihadapkan pada resistensi dari sebagian pemerintah daerah yang menganggap sentralisasi kewenangan ini sebagai bentuk pengurangan otonomi lokal (Widyanto, 2022).

Pertanyaan sentral yang diangkat dalam studi ini adalah apakah kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi benar-benar dapat memenuhi tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun kebijakan ini dianggap sebagai langkah untuk menyederhanakan tata kelola pendidikan, implikasi praktis dari pelaksanaannya masih menjadi isu yang kontroversial. Evaluasi awal menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan standar pendidikan, provinsi lainnya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat berkelanjutan, seperti keterbatasan pendanaan, distribusi guru yang belum merata, dan kesulitan dalam mengadaptasi kebijakan pendidikan ke dalam konteks lokal (Purwandari et al., 2019).

Dalam upaya memahami akar permasalahan serta solusi potensial atas tantangan-tantangan tersebut, literatur yang ada memberikan beragam perspektif. Menurut Subki et al. (2022), implementasi kebijakan pendidikan yang efektif di tingkat provinsi tidak hanya memerlukan dukungan finansial, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang kompeten serta infrastruktur yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan Widiarto (2020), yang menekankan pentingnya pelatihan guru dan pengembangan profesional yang memadai dalam memastikan keberhasilan sistem pendidikan yang terdesentralisasi. Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh Khusaini et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia sangat terkait dengan alokasi anggaran pendidikan dan kondisi ekonomi di setiap daerah. Tingginya tingkat kemiskinan dan buruknya infrastruktur menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan reformasi pendidikan secara efektif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong desentralisasi dalam manajemen pendidikan, masih terdapat kesenjangan besar dalam pemahaman mengenai bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan kondisi lokal dan bagaimana dampaknya terhadap realitas di lapangan. Beberapa studi memang telah membahas aspek tertentu dari kebijakan desentralisasi ini, namun masih sedikit penelitian komprehensif yang mengulas

secara menyeluruh dampak dari perubahan tata kelola ini terhadap lanskap pendidikan secara nasional. Misalnya, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik menunjukkan pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang relatif baik, ditandai oleh peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang, yakni SD/MI/ sederajat 106,32 persen, SMP/MTs/ sederajat 92,06 persen, SMA/SMK/MA/ sederajat 84,53 persen, dan PT 30,85 persen, namun faktanya layanan pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, ditandai adanya kesenjangan partisipasi pendidikan baik antarwilayah maupun antarstatus sosial-ekonomi keluarga sebagaimana terjadi di Papua dan di daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indah et al (2024) menyoroti bahwa desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan, terutama di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Meskipun undang-undang telah mengatur tugas dan fungsi profesional guru, serta pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan guru masih menghadapi tantangan klasik yang belum terselesaikan. Abdillah (2020) didalam penelitiannya menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi profesional guru masih jauh dari harapan. Studi ini menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan guru oleh pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandat hukum. Selain itu, Maulansyah et al (2023) menyatakan bahwa program sertifikasi guru di Indonesia belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan bahwa distribusi guru berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang mengeksplorasi keterkaitan antara desentralisasi dan mutu pendidikan, dengan fokus pada keberhasilan maupun hambatan yang dialami di berbagai provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengevaluasi bagaimana desentralisasi tanggung jawab pendidikan kepada pemerintah provinsi memengaruhi mutu, akses, dan pemerataan pendidikan. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan yang terdesentralisasi. Kebaruan studi ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif, dengan mempertimbangkan baik aspek administratif maupun pedagogis dari perubahan kebijakan tersebut. Dengan mengintegrasikan wawasan dari literatur yang sudah ada dan menganalisis studi kasus dari berbagai provinsi, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana desentralisasi memengaruhi pendidikan menengah di Indonesia.

Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah ke pemerintah provinsi memiliki potensi untuk menyederhanakan administrasi pendidikan dan meningkatkan pemerataan, namun implementasinya telah mengungkap sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup permasalahan pendanaan, koordinasi antarpemerintah, serta ketimpangan kapasitas pemerintah provinsi dalam menangani

kompleksitas tata kelola pendidikan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan-persoalan tersebut guna memberikan kontribusi terhadap diskursus kebijakan pendidikan di Indonesia dan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di tingkat provinsi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang desentralisasi pendidikan dengan mengaitkan dinamika pelimpahan kewenangan dengan kapasitas institusional di tingkat sub-nasional. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan daerah sebagai dasar dalam merancang intervensi yang lebih responsif terhadap konteks lokal dan kesenjangan kapasitas antarprovinsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis dampak kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi di Indonesia. Sumber data dikumpulkan secara sistematis dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, buku akademik, dan artikel relevan lainnya yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024 untuk memastikan keterkinian dan relevansi dengan konteks kebijakan saat ini. Sebanyak 31 dokumen dianalisis dalam studi ini, terdiri dari 25 artikel jurnal terindeks, 4 laporan kebijakan nasional dan internasional, serta 2 buku dan publikasi akademik lainnya. Proses seleksi dilakukan dengan menetapkan kata kunci tertentu seperti "desentralisasi pendidikan", "pengelolaan pendidikan menengah", dan "tata kelola provinsi", serta menilai relevansi dan kredibilitas setiap literatur berdasarkan sumber penerbit dan dampaknya di bidang studi. Teknik analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan temuan dalam berbagai tema utama yang mencerminkan keberhasilan, hambatan, dan variasi pelaksanaan kebijakan antardaerah. Hasilnya disintesis untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang dikaji. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber data, *peer debriefing*, dan pengecekan silang antarpeneliti untuk meminimalisasi bias interpretatif.

Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber data, *peer debriefing*, dan perbandingan hasil dengan studi sebelumnya yang sejenis. Etika akademik juga dijaga dengan mencantumkan sitasi secara akurat dan menghormati hak kekayaan intelektual dari setiap referensi. Keterbatasan utama dalam studi ini adalah ketergantungan pada data sekunder dan keterbatasan representasi kondisi lapangan secara langsung. Meski demikian, pendekatan SLR memungkinkan peneliti untuk menyusun landasan teoritis dan empiris yang kuat serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam evaluasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Hasil Penelitian

Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi di Indonesia merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola sektor publik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan pemerataan layanan pendidikan. Secara teoretis, analisis ini merujuk pada teori desentralisasi fiskal dan

administratif Rondinelli (1981) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan lokal dan kapasitas kelembagaan dalam mengelola fungsi pelayanan publik. Fokus analisis mencakup efektivitas pelaksanaan kebijakan, tantangan administratif dan struktural, variasi implementasi antar wilayah, serta dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Temuan utama dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama: dampak positif dari desentralisasi, tantangan pelaksanaan kebijakan, dan perbedaan implementasi berdasarkan kapasitas daerah.

Hasil positif utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, khususnya di daerah dengan kapasitas administratif tinggi seperti Jawa dan Bali. Pemerintah provinsi di wilayah tersebut menunjukkan kemampuan dalam mendistribusikan anggaran dan sumber daya pendidikan secara lebih merata dan tepat sasaran (Widyanto, 2022). Sentralisasi anggaran pendidikan di tingkat provinsi mempermudah perencanaan jangka panjang, seperti pembangunan gedung sekolah dan program pendidikan vokasional (Purwandari et al., 2019). Selain itu, desentralisasi mendorong penyamaan standar pendidikan di tingkat provinsi yang berkontribusi pada keadilan dalam kurikulum dan penilaian, sekaligus meningkatkan akses siswa di daerah terpencil terhadap mutu pendidikan yang setara dengan di kota besar (Suryana, 2020).

Desentralisasi juga menunjukkan kontribusi positif terhadap pengembangan profesional guru. Dengan wewenang provinsi dalam rekrutmen dan pelatihan guru, beberapa daerah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas tenaga pendidik (Widiarto, 2020). Bahkan, di wilayah dengan jumlah sekolah pedesaan yang tinggi, pemerintah provinsi mampu merancang insentif yang menarik bagi guru untuk ditempatkan di daerah terpencil.

Namun demikian, studi ini juga mengungkapkan berbagai tantangan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Ketidaksesuaian pemahaman terhadap pembagian peran mengakibatkan kebingungan administratif dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan (Widyanto, 2022). Ketegangan antara keputusan terpusat di tingkat provinsi dan kebutuhan akan solusi lokal juga menjadi hambatan serius, terutama di wilayah dengan keragaman geografis dan demografis yang kompleks.

Keterlambatan dalam penyaluran dana menjadi isu krusial lainnya, terutama di daerah terpencil. Dalam beberapa kasus, sekolah-sekolah mengalami keterlambatan pengadaan bahan ajar dan pembayaran gaji guru, yang berdampak langsung pada operasional sekolah dan motivasi tenaga pendidik (Surya et al., 2021). Temuan ini memperkuat bukti bahwa manajemen anggaran pada tingkat provinsi belum sepenuhnya siap mengelola kompleksitas sistem pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan ini juga belum sepenuhnya berhasil mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Di daerah dengan kapasitas rendah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, tantangan berupa minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan fasilitas sekolah, serta akses terhadap kurikulum nasional yang terstandar masih menjadi hambatan

utama. Penelitian Solehudin (2024) juga menekankan bahwa faktor struktural seperti kebijakan zonasi yang tidak sensitif terhadap kesenjangan sosial dapat memperparah ketimpangan akses pendidikan di wilayah miskin, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Perbedaan hasil pelaksanaan kebijakan ini antarprovinsi menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintahan daerah. Wilayah dengan struktur administratif kuat mampu mengadopsi kebijakan secara efektif dan menghasilkan output pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas rendah tidak mampu memenuhi tuntutan administratif dan teknis kebijakan, sehingga memperbesar ketimpangan antardaerah (Purwandari et al., 2019).

Selain itu, ketimpangan ini juga diperparah oleh faktor sosial-ekonomi masyarakat. Studi Khusaini et al. (2022) menggarisbawahi bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan belum tentu menjamin perluasan akses pendidikan jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan keluarga dan pengurangan kemiskinan. Hal ini relevan dengan kenyataan di lapangan, di mana keluarga miskin masih kesulitan memberikan dukungan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia memberikan dampak positif dalam hal efisiensi pengelolaan sumber daya, standarisasi kurikulum, dan peningkatan kompetensi guru di beberapa provinsi. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan struktural dan teknis yang signifikan, terutama terkait koordinasi antar pemerintah, keterlambatan pendanaan, dan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Perbedaan keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh kapasitas lokal dalam mengelola pendidikan secara efektif.

Referensi tambahan mendukung bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan, termasuk di negara lain seperti Tiongkok, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah lokal dalam memahami dan menerapkan kebijakan sesuai konteks spesifik daerah masing-masing. Penelitian Dong et al. (2023) terkait implementasi kebijakan ujian masuk pendidikan jasmani di Tiongkok menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat terkait dengan kesiapan sekolah dan pemerintah lokal dalam mengadaptasi kebijakan nasional untuk promosi kesehatan pelajar. Dengan mempertimbangkan berbagai hasil ini, bagian selanjutnya dari penelitian akan membahas implikasi temuan-temuan ini serta memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan menengah, terutama di daerah dengan kapasitas tata kelola yang masih lemah.

Diskusi

Efektivitas Desentralisasi dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah

Kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa berbagai dampak dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu aspek yang mendapat sorotan adalah efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan efisiensi

alokasi sumber daya pendidikan. Di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kebijakan ini menunjukkan hasil positif berupa peningkatan pengelolaan anggaran, infrastruktur pendidikan, serta pelaksanaan program pelatihan guru secara lebih terorganisir (Purwandari et al., 2019). Pengelolaan dana pada level provinsi memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih terarah serta efisiensi birokrasi dalam penyaluran dana dan fasilitas ke satuan pendidikan.

Namun, kondisi tersebut tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia. Di banyak daerah dengan kapasitas administratif rendah, terutama wilayah perbatasan dan terpencil seperti Kalimantan dan Papua, pelaksanaan kebijakan ini justru memunculkan tantangan baru, termasuk keterlambatan pendanaan, buruknya sarana prasarana, dan kekurangan guru bersertifikat (Surya et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan dan sumber daya lokal dalam menyerap dan melaksanakan kebijakan.

Tantangan Koordinasi dan Kesiapan Kelembagaan

Perpindahan kewenangan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian distribusi peran antara pemerintah daerah dan provinsi, yang berdampak pada konflik kebijakan dan resistensi kelembagaan. Widyanto (2022) menekankan bahwa pengalihan kewenangan ini belum didukung oleh struktur komunikasi dan koordinasi yang mapan, sehingga muncul tumpang tindih wewenang dan lemahnya pelaksanaan di lapangan. Penelitian Rambe et al. (2023) juga menunjukkan bahwa komunikasi publik yang tidak optimal turut memperburuk pemahaman antarpemangku kepentingan terhadap perubahan kebijakan.

Pada kegiatan di Kabupaten Maros, keterlambatan dalam pencairan dana BOS dan tidak leluasnya kepala sekolah mencari bantuan tambahan menunjukkan lemahnya kesiapan teknis pengelolaan pendidikan di bawah provinsi (Faisal, 2022). Ini diperkuat oleh hasil analisis Saputri & Sasongko (2023) di Provinsi Bengkulu yang menunjukkan bahwa kelemahan personel dan lemahnya subunit pendidikan di daerah menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Ketimpangan Kualitas dan Akses Pendidikan

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan. Suryana (2020) menegaskan bahwa kesenjangan infrastruktur, ketersediaan guru berkualitas, dan sarana belajar antara daerah maju dan daerah tertinggal tetap menjadi persoalan kronis. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, bahan ajar, serta dukungan teknologi pembelajaran.

Penelitian Khusaini et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan belum selalu diiringi oleh pemerataan manfaatnya, karena tingkat pendapatan keluarga dan kondisi ekonomi daerah sangat mempengaruhi partisipasi pendidikan. Ini memperlihatkan bahwa desentralisasi memerlukan pendekatan intersektoral yang mencakup aspek kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Desentralisasi perlu dirancang sebagai kebijakan multisektor, yang tidak hanya mengatur pengelolaan administrasi pendidikan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial

dan ekonomi. Pemerintah daerah seperti di Bekasi telah mencoba menekan angka putus sekolah dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan membuka pusat kegiatan belajar mengajar (Triandana, 2024). Namun, hal ini belum menyentuh akar masalah ekonomi keluarga dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pengembangan Profesionalisme Guru

Salah satu capaian positif dari desentralisasi adalah meningkatnya perhatian terhadap pengembangan profesionalisme guru. Di beberapa provinsi, terdapat inisiatif pelatihan dan sertifikasi guru yang lebih terstruktur, didukung oleh kebijakan anggaran provinsi yang memadai (Widiarto, 2020). Hal ini sesuai dengan analisis Subki et al. (2022) yang menekankan bahwa pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah memerlukan strategi penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 16 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan UU Otonomi Daerah, guru menjadi milik daerah. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengelola guru untuk pendidikan dasar dan dinas pendidikan provinsi mengelola guru untuk pendidikan menengah. Studi ini mengevaluasi implementasi kebijakan otonomi pendidikan dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan oleh provinsi belum efektif, dan peningkatan kualitas pendidikan belum optimal. Selain itu, politisasi guru masih menjadi hambatan dalam profesionalisme dan pengembangan karier guru. Ada sisi kelemahan didalam proses pengembangan profesionalisme guru karena tidak terpusatnya guru dikelola oleh pemerintah pusat yang menjadikan kurang bisa seragam atas standarisasi yang diberikan.

Inovasi Tata Kelola dan Implementasi Berbasis Konteks

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, diperlukan inovasi dalam tata kelola pendidikan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Harefa (2021) menegaskan bahwa inovasi daerah dalam bentuk pembaruan prosedur, digitalisasi layanan pendidikan, dan penguatan peran masyarakat lokal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Solehudin (2024) yang mengkritisi kebijakan zonasi yang belum mempertimbangkan keadilan akses, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Sebagai tambahan, pembelajaran dari negara lain seperti Tiongkok juga menunjukkan pentingnya kesiapan lokal dalam menyerap dan menerapkan kebijakan pusat. Dong et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan ujian pendidikan jasmani di Tiongkok, daerah dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang tinggi cenderung berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.

Penelitian ini menyoroiti pentingnya pendekatan "differentiated policy," di mana kebijakan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing daerah. Kebijakan alih kelola di Aceh menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena melibatkan pemangku kepentingan, menjawab permasalahan lokal, dan dianggap adil secara sosial (Kharisma, 2024). Kebijakan ini efektif karena anggaran untuk kebijakan tersebut efisien

dan tidak membebankan APBN dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah provinsi juga sudah memadai yang sesuai dengan tujuan utama dari dibentuknya kebijakan ini yaitu untuk menyamaratakan mutu pendidikan SMA/SMK dan meminimalisasi kesenjangan pendidikan yang terjadi di daerah.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan berbagai temuan, solusi kebijakan yang diusulkan meliputi: (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi; (2) Pengembangan mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan; (3) Penerapan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi; (4) Insentif fiskal berbasis kinerja; dan (4) Pendidikan berbasis komunitas dan kemitraan publik-swasta.

Peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi

Penguatan kelembagaan dinas pendidikan provinsi menjadi prioritas utama dalam menyukseskan desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah. Kapasitas birokrasi di tingkat provinsi menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Daerah dengan kapasitas rendah sering kali mengalami keterlambatan dalam distribusi anggaran dan pengelolaan administrasi sekolah, sebagaimana tercermin dalam temuan Faisal (2022) di Kabupaten Maros dan Saputri & Sasongko (2023) di Provinsi Bengkulu. Langkah konkret yang dapat diambil antara lain adalah peningkatan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur dinas, serta pengembangan sistem pengawasan internal. Cordelia (2025) menekankan pentingnya sistem pembinaan dan pengawasan dalam struktur perda penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin akuntabilitas dan kesinambungan program. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat melalui forum lintas sektoral yang memungkinkan dialog antara dinas pendidikan, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lokal. Pendekatan kolaboratif ini juga telah diterapkan secara efektif di Medan, di mana komunikasi publik yang baik antara Pemko dan Pemprov terbukti memperlancar pengalihan kewenangan (Rambe et al., 2023).

Pengembangan mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan

Desentralisasi tidak akan berjalan optimal tanpa mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pengalaman di Kota Surabaya menunjukkan bahwa ketidaksepakatan dan resistensi dari kepala daerah dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara substansial (Widyanto, 2022). Untuk itu, dibutuhkan peraturan daerah yang secara eksplisit mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Cordelia (2025) menyusun sistematika perda yang mencakup pembagian kewenangan, peran serta masyarakat, dan sistem penjaminan mutu. Perda ini dapat menjadi acuan dalam menyusun pedoman koordinasi yang tidak hanya legal-formal tetapi juga praktis dan responsif terhadap dinamika daerah. Pelibatan DPRD dan komite sekolah juga menjadi kunci penting dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini, ruang partisipatif harus diperluas agar pemerintah daerah merasa memiliki kebijakan tersebut dan bersedia mendukung pelaksanaannya secara aktif.

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi

Salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang berbasis data. Banyak kebijakan gagal mengidentifikasi daerah dengan performa buruk karena ketiadaan indikator yang objektif dan mekanisme pelaporan yang terstandarisasi (Subki et al., 2022). Sistem monev yang baik akan memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah implementasi, sekaligus menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Evaluasi kinerja berbasis wilayah seperti dilakukan oleh Purwandari et al. (2019) di Jawa Barat juga dapat diterapkan di provinsi lain sebagai model. Pemerintah pusat dapat mengembangkan platform digital nasional untuk pelaporan dan analisis pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini akan mendorong keterbukaan data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan.

Insentif fiskal berbasis kinerja

Dalam mendorong inovasi di tingkat daerah, diperlukan skema insentif fiskal berbasis capaian kinerja pendidikan. Provinsi yang berhasil meningkatkan indikator mutu pendidikan dapat diberikan dana tambahan yang dialokasikan secara khusus untuk penguatan sekolah-sekolah di wilayah tertinggal. Kebijakan serupa telah diterapkan secara parsial melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun belum secara eksplisit mengaitkan alokasi dana dengan kinerja berbasis indikator hasil. Dengan pendekatan berbasis hasil, provinsi memiliki motivasi yang lebih besar untuk melakukan reformasi internal (Kharisma, 2024). Selain insentif dana, penghargaan non-finansial seperti akreditasi kinerja daerah, sertifikasi kepala dinas berprestasi, dan publikasi hasil capaian pendidikan juga dapat menambah daya dorong pelaksanaan kebijakan.

Pendidikan berbasis komunitas dan kemitraan publik-swasta

Pada daerah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil, model pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi solusi. Pendidikan berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam hal pendanaan, tenaga pengajar, maupun pengawasan kualitas. Triandana (2024) menunjukkan bahwa di Kabupaten Bekasi, pendekatan ini mulai diterapkan dengan membuka pusat kegiatan belajar di setiap kecamatan untuk menekan angka putus sekolah. Pendekatan semacam ini dapat diperluas dengan mendorong partisipasi organisasi lokal dan LSM.

Penelitian Judijanto et al (2024) menyoroti kemitraan antara sekolah kejuruan (SMK) dan industri memberikan manfaat signifikan bagi siswa, seperti pengalaman praktis, pengembangan soft skills, dan peningkatan kesiapan kerja. Namun, tantangan seperti hambatan logistik dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas program ini. Kemitraan dengan sektor swasta juga perlu difasilitasi melalui kebijakan yang memberikan insentif bagi dunia usaha untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, program magang, dan pelatihan vokasional. Model ini akan memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja, terutama di SMK. A. Khumaidi (2024) menyatakan bahwa kondisi pendidikan di daerah setelah adanya desentralisasi

pendidikan ternyata tidak serta merta bisa lebih baik dan berkembang tanpa dukungan politik dan anggaran dari kepala daerah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan, seperti pemerataan guru dan peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Aspek-aspek ini perlu diperhatikan dan diberikan dukungan anggaran penuh jika pendidikan di daerah ingin berkembang lebih baik lagi.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat merupakan terobosan regulasi sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi masyarakat selama ini dalam memajukan pendidikan. Fajar Riza Ul Haq (2025) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan tantangan menuju 2045. Perbaikan sistem pengelolaan guru secara struktural yang terpusat bisa mengatasi disparitas mutu antarsatuan pendidikan dan antardaerah meskipun hal ini tidak bisa menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan dalam waktu singkat.

Efektivitas desentralisasi sangat tergantung pada kesiapan kelembagaan lokal dan koordinasi antarlevel pemerintahan (Rondinelli (1981) dan Fiske (1996) dalam Syam (2024)). Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dengan menunjukkan pentingnya pendekatan diferensiasi berbasis kapasitas lokal dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi melibatkan peran utama daerah sebagai pelaksana tugas pendidikan diharapkan mampu mengembangkah segala potensi yang ada diwilayahnya untuk mampu mendorong peran aktif dari berbagai aspek pendukung pendidikan diantaranya instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang bisa digunakan untuk sarana pembelajaran praktik kerja bagi siswa.

Kesimpulan

Desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia, melalui pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, telah menciptakan perubahan besar dalam struktur tata kelola pendidikan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kesiapan administratif masing-masing daerah. Provinsi dengan sumber daya yang memadai dan birokrasi yang kuat mampu memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan, terutama dalam aspek pengembangan guru, standarisasi kurikulum, serta efisiensi distribusi anggaran. Namun, di wilayah dengan kapasitas terbatas, desentralisasi justru memperdalam ketimpangan pendidikan. Tantangan yang dihadapi meliputi ketidaksiapan kelembagaan, keterlambatan pendanaan, distribusi guru yang tidak merata, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat bergantung pada pendekatan yang seragam, melainkan memerlukan desain kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa desentralisasi bukanlah solusi universal yang dapat diimplementasikan secara seragam. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan langsung oleh pemangku kebijakan berupa integrasi kebijakan nasional dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan,

penguatan sistem monitoring berbasis data agar kebijakan dapat dievaluasi secara objektif, melibatkan aktor lokal, termasuk sekolah, masyarakat, dan dunia usaha, agar kebijakan lebih kontekstual dan responsif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi langsung pada perbaikan tata kelola pendidikan melalui pengambilan keputusan berbasis bukti dan kondisi lokal. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan desentralisasi terhadap kualitas hasil belajar siswa, serta efektivitas dukungan fiskal dan teknis dari pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah yang tertinggal.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F. (2020). *Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Guru Kejuruan*. Cerdas Ulet Kreatif Publisher.
- Cordelia, T. (2025). Tahapan Legislasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 74-78.
- Dick-Sageo, C. (2020). Decentralization for improving the provision of public services in developing countries: A critical review. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1804036.
- Dong, J., Mo, L., Shi, Y., Lu, D., Guo, C., Wan, Z., & Wan, B. (2023). Effects of the policy of physical education entrance examination for senior high school on health in middle school students. *Sustainability*, 15(2), 1701. <https://doi.org/10.3390/su15021701>
- Faisal, A. F. (2022). Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 96-102.
- Fajar Riza Ul Haq. (2025, Mei 5). Desentralisasi pendidikan: Tantangan menuju 2045. Kompas.id. [Link: Kompas.id https://www.kompas.id/artikel/desentralisasi-pendidikan-tantangan-menuju-2045?open_from=Artikel_Opini_Page].
- Harefa, H. Y. (2021). Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola yang Baik di Berbagai Provinsi. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(1), 16-21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.3>
- Indah, S., Frinaldi, A., Hendranaldi, H., & Magriasti, L. (2024). Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4451-4460.
- Judijanto, L. dkk. (2024). Analisis Pengaruh Kemitraan Sekolah-Industri dan Program Magang terhadap Keterampilan Kerja dan Kesiapan Karier Siswa SMK di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 03, No. 03, Maret 2024*, pp. 378-388.
- Kharisma, D. (2024). Analisis Kebijakan Alih Kelola SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(4).
- Khilji, G., Jomezai, N. A., Bibi, N., & Baloch, F. A. (2022). Understanding the effects of educational decentralization through the perspectives of education managers and teachers. *International Journal of Educational Management*, 36(7), 1206-1220.

- Khumaidi, A., & Hamdani, U. L. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(4), 468-481.
- Khusaini, K., Ramdani, H. C., Syamiya, E. N., & Aisyah, I. (2022). Does the government expenditure on education and family income boost educational expansion?: Lesson from panel FMOLS. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 24(2), 89-105. <https://doi.org/10.54609/reaser.v24i2.140>
- Maulansyah, R., Febrianty, D., & Asbari, M. (2023). Peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan: Penting dan genting!. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5), 31-35.
- Purwandari, T., Hidayat, Y., & Bon, A. T. (2019). Profile of West Java province based on school participation rate using Biplot's principal component analysis. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2019 (MAR), pp. 2186 – 2194
- Rahadian, R. B. (2023). Analysis of Teachers Management Policy: A Case Study of South Bangka, Indonesia. *arXiv preprint arXiv:2303.06044*.
- Rambe, R. F., Ritonga, A. R., & Dalimunthe, M. A. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014. *Komunika*, 19(01), 39-44.
- Republik Indonesia, (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (UU). [23/2014]
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Saputri, W. A., & Sasongko, R. N. (2023). Analisis Kebijakan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 17(2).
- Seman, S. M., & Usman, H. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Ke Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur. *BEduManagers Journal: Borneo Educational Management and Research Journal*, 1(1), 27-31.
- Solehudin, R. H. (2024, December). The urgency of zonation policy in online acceptance of senior high school level students and its impact on equivalent education quality in the province of the special capital region of Jakarta. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3148, No. 1). *AIP Publishing*. <https://doi.org/10.1063/5.0242930>
- Subki, S., Sjafari, A., & Arenawati, A. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6 (1), 49-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.167>

- Surya, I., Budiman, B., Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(1), 1-23.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Syam, F., Aina, A. N., & Syafrin, N. S. R. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa: Analisis Politik Pendidikan. *Celebes Journal of Elementary Education*, 2(2), 83-91.
- Triananda, Y. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(01), 89-103.
- Widyanto, I. (2022). Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2).